

BUPATI DAIRI

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 489/261/VII/2014

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dairi tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/Per/M.Kominfo/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan Informasi dan dokumentasi dari pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;

- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutahiran informasi dan dokumentasi;
- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
- g. menetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi publik; dan
- h. menetapkan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik.

KETIGA : Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berwenang :


- a. menolak memberikan Informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pembantu;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat atau tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi.

KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2014.

KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 18 Juli 2014




Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat, di Jakarta;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Ketua DPRD Kab. Dairi, di Sidikalang;
6. Inspektur Kab. Dairi, di Sidikalang;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 489/261/VI/2014
TANGGAL : 18 Juli 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI**

- a. Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
- b. PPID : Asisten Administrasi Umum Setda Kab. Dairi
- c. Sekretaris : Kepala Bagian Humas Setda Kab. Dairi
- d. Bidang Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Peliputan dan Pemberitaan Bagian Humas Setda Kab. Dairi.
- e. Bidang Verifikasi dan uji konsekuensi Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Penerbitan Informasi dan Kemitraan Bagian Humas Setda Kab. Dairi
- f. Bidang Pelayanan dan Pemutahiran Informasi dan Dokumentasi : Kasubbag Pengumpulan Informasi Bagian Humas Setda Kab. Dairi.



KRA. JOHNNY SITO HANG ADINEGORO